



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 54

TAHUN 1975

SERI C. NO. 2

No. : 03/PD/DPRD/1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI tentang Penangkapan ikan dan hasil laut lainnya.

B A B I

Ketentuan Umum

Pasal 1.

1. Daerah ialah Daerah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Propinsi Bali.
3. Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
4. Menangkap ikan dan melakukan usaha perikanan ialah :
 - a. menurunkan ke air, membongkar atau mengangkat jaring ikan, keranjang atau alat penangkap ikan lainnya dan pemakaian dengan alat apapun juga yang bertujuan menangkap, mengumpulkan atau mematikan ikan atau hasil laut lainnya, yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan lainnya.
 - b. mengambil atau mengangkat muatan ikan atau hasil laut lainnya dengan kendaraan air yang dipergunakan menangkap ikan atau mengambil hasil laut tersebut atau perbuatan lain dengan bantuan kendaraan air lainnya yang mempunyai tujuan untuk melakukan, usaha perikanan.

5. Pengusaha perikanan ialah perseorangan, badan/perusahaan yang melakukan usaha perikanan seperti tersebut dalam ayat (4) diatas.
6. Ikan ialah segala macam ikan laut dengan nama apapun juga, termasuk telur dan bibit ikan.
7. Hasil laut lainnya selain ikan ialah udang, kepiting, karang2an, keong2an /siput, cumi2 gurita, rumput laut, ubur2, penyu dan sebagainya kecuali hasil2 laut lainnya yang telah/atau akan ditetapkan dengan peraturan/perundangan tersendiri.
8. Kapal motor ialah kapal yang digerakkan dengan tenaga motor.
9. Perahu besar ialah perahu yang mempunyai volume lima meter kubik keatas dengan tonage isi bersih.
10. Perahu sedang ialah perahu yang mempunyai volume antara tiga sampai lima meter kubik dengan tonage isi bersih.
11. Perahu kecil ialah perahu yang mempunyai volume dibawah tiga meter kubik dengan tonage isi bersih.

B A B II

Tentang Surat Ijin

Pasal 2.

Tanpa mengurangi ketentuan - ketentuan yang berhubungan dengan keamanan Nasional dan keamanan pelayaran serta ordonansi perikanan pantai (Stbl. 1927 No. 144) semua pengusaha perikanan laut yang berdomisili di wilayah Propinsi Bali dan mereka yang akan melakukan operasi penangkapan ikan/hasil laut lainnya dilautan/perairan yang termasuk dalam wilayah Propinsi Bali, dilarang melakukan operasinya tanpa ijin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 3.

- (1). Ijin untuk menangkap ikan yang dimaksud dalam pasal 2 diatas diberikan kepada perseorangan yang berwarga negara Indonesia dan badan/perusahaan yang seluruhnya bermodal Nasional dan mempergunakan tenaga - tenaga Nasional.
- (2). Permohonan ijin untuk menangkap ikan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (3). Penangkapan ikan untuk dipergunakan sendiri tidak memerlukan ijin.
- (4). Penangkapan ikan untuk keperluan penelitian dapat dilakukan setelah melaporkan maksud tersebut kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 4.

Dalam surat permohonan yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) harus menyatukan :

1. Nama dan alamat pemohon ;
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat serta nama - nama nelayan yang ikut serta dalam penangkapan ikan tersebut ;
3. Jenis dan jumlah kendaraan air beserta alat- alat penangkapan ikan yang hendak dipakai ;
4. Apabila dipergunakan alat - alat penangkapan ikan yang tidak bergerak seperti : bagan, sero dan lain sebagainya, maka dalam surat permohonan harus dilampirkan juga peta dengan skala yang jelas dimana alat - alat tersebut dipasang.

Pasal 5.

Permohonan ijin yang diajukan oleh badan/perusahaan selain syarat - syarat seperti tersebut dalam pasal 4, harus disertai Anggaran Dasar/Akte perusahaan serta daftar nama - nama dari pengurus dengan menyatakan tempat tinggal masing - masing.

Pasal 6.

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya sebelum memberikan surat ijin untuk penangkapan ikan yang dimaksud dalam pasal 2, dapat minta pertimbangan instansi lain yang dianggap perlu.
- (2) a. Surat ijin bagi perseorangan berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 3 (tiga) tahun atas permohonan yang bersangkutan.
- b. Surat ijin bagi badan/perusahaan berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk masa 2 (dua) tahun atas permohonan yang bersangkutan.
- (3) Untuk setiap pemohon diberikan satu surat ijin dengan beberapa salinannya yang syah sesuai dengan jenis dan jumlah alat penangkapan ikan yang dimiliki dan dicantumkan dalam surat ijin.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, menetapkan dalam surat ijin syarat - syarat yang harus dipenuhi.
- (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dapat menolak sesuatu permohonan ijin dengan menyebutkan alasan - alasan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tertentu.

Pasal 7.

- (1) Setiap melakukan penangkapan ikan salinan surat ijin termaksud dalam pasal 6 ayat (3), harus dibawa oleh pemegang ijin atau wakil yang ditunjuk olehnya untuk diperlihatkan kalau sewaktu - waktu diadakan pemeriksaan.
- (2) Wakil pemegang ijin sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diharuskan membawa surat keterangan dari pemegang ijin yang menyatakan bahwa ia ditunjuk sebagai wakilnya.

B A B III.

Biaya untuk memperoleh ijin

Pasal 8.

- (1) Bagi tiap surat ijin yang dikeluarkan seperti dimaksud dalam pasal 6 ayat (3). pemegang ijin dikenakan biaya administrasi/retribusi untuk jangka waktu berlakunya ijin (sesuai dengan pasal 6 ayat (2) yang besarnya ditetapkan berdasarkan jenis alat penangkap sebagai berikut :

Jenis alat penangkap	Biaya administrasi
I. Jaring :	
Muro ami	Rp. 60,—
Payang	50,—
Trawl	150,—
Purse seine	150,—
Gill - net	50,—
Orodan dan sejenisnya	50,—
Jaring penyu	50,—
Jaring bendera	50,—
Jaring ronggeng	50,—
Jaring kembang dan sejenisnya	25,—
Jaring buang, seser dan sejenisnya	10,—
II. Pancing :	
Long - line	Rp. 150,—
Pole and - line	150,—
Tonda (troling)	25,—
P r a w e	50,—
U l u r	25,—
III. Perangkap :	
B a g a n	50,—
S e r o	50,—
B u b u	10,—
IV. Kapal / Perahu :	
Kapal Motor yang mempunyai daya muat 25 groos ton keatas	250,—
Kapal motor yang mempunyai daya muat dibawah 25 groos ton	100,—
Perahu besar	75,—
Perahu sedang	50,—
Perahu Kecil	25,—

- (2) Biaya administrasi/retribusi tersebut harus dibayar lunas pada waktu pemberian surat ijin dan dicatat dalam surat ijin tersebut.

- (3). Biaya administrasi/retribusi tersebut oleh petugas yang menerimanya harus disetorkan kepada bendaharawan khusus yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B IV.

Jangka waktu berlakunya ijin.

P a s a l 9.

- (1). Dalam hal pemegang ijin meninggal dunia, wakilnya yang syah selama jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai dari tanggal yang bersangkutan meninggal dunia, masih diperkenankan meneruskan penangkapan ikan atas ijin yang lama, dengan ketentuan bahwa sehabis waktu tersebut ijin tidak berlaku lagi.
- (2). Dalam hal badan hukum/perusahaannya dibubarkan, maka surat ijin tidak berlaku lagi mulai tanggal pembubaran.

P a s a l 10.

Surat ijin sebagaimana termaksud dalam pasal 2 akan dicabut tanpa penggantian kerugian, apabila pemegang ijin tersebut :

- Nyata - nyata telah memindah - tangankan surat ijin yang didapatnya kepada pihak lain.
- Nyata - nyata tidak dipenuhinya syarat - syarat sebagaimana tertera dalam surat ijin yang dipegangnya.
- Selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah surat ijin dikeluarkan, belum memulai melakukan penangkapan.

B A B V.

Kewajiban membongkar.

Pasal 11.

- (1). Alat - alat penangkap ikan yang tidak bergerak seperti tersebut dalam pasal 4 ayat 4 dalam waktu selama - lamanya 2 (dua) bulan sesudah tidak dipergunakan lagi, harus dibongkar oleh pemegang ijin atas biaya sendiri.
- (2). Alat - alat penangkap ikan yang tidak bergerak seperti tersebut dalam pasal 4 ayat (4) yang dipasang tanpa ijin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, harus dibongkar oleh yang memasang atau pemiliknya atas perintah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (3). Jika ketentuan - ketentuan seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat 2 (dua) pasal ini tidak ditaati, maka alat - alat penangkap ikan tersebut dapat dibongkar atas perintah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas biaya pemegang ijin pemasangan atau pemiliknya.

B A B VI.

P e l a k s a n a

Pasal 12.

- (1). Sebagai pelaksana peraturan Daerah ini ditunjuk :
 - a. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Bali, untuk perijinan perusahaan perikanan yang menggunakan kapal motor.
 - b. Kepala Perikanan Kabupaten setempat untuk perijinan badan/perusahaan/perseorangan yang tidak menggunakan kapal motor.
- (2). Para Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, berkewajiban untuk memberikan laporan berkala kepada Kepala Daerah.

B A B VII.

P e n g a w a s a n

Pasal 13.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

B A B VIII.

Sanksi dan Penyidikan

Pasal 14.

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam pasal 2, 3, 7, 8, 9, 11 dan 16 peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000,— (Sepuluh Ribu Rupiah).
- (2). Perbuatan - perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3). Dalam hal pelanggaran ulangan yang dilakukan dalam waktu yang tidak lebih dari satu tahun sejak dijatuhkannya pidana dalam pelanggaran yang pertama berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dapat diancam dengan hukuman setinggi - tingginya dua kali maksimum termaksud dalam ayat (1).
- (4). Dalam hal terjadi penghukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) pasal ini, maka alat - alat dan barang yang dipergunakan dapat disita sebagai alat pembuktian.

Pasal 15.

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan, disamping kepada para petugas penyidikan pada umumnya, juga ditugaskan kepada Pegawai - pegawai Daerah/pegawai - pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

B A B IX.

Ketentuan Peralihan

Pasal 16.

Badan/perusahaan/perseorangan yang sebelum berlakunya peraturan ini telah melakukan penangkapan ikan dengan alat - alat seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diwajibkan dalam jangka waktu enam bulan terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini memenuhi segala sesuatu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B X.

Ketentuan Penutup.

Pasal 17.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Penangkapan ikan dan hasil laut lainnya.
- (2). Hal - hal yang memerlukan pengaturan didalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri/pengundangan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.
- (4). Agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Mengetahui :

Pj. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali,

t.t.d.

(**S O E K A R M E N**)

Denpasar, 12 Juni 1973.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Bali

K e t u a.

t.t.d.

(**I G U S T I N G U R A H P A R T H A**)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. 54 tanggal 7 Juni 1975.
Seri C No. 2

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(**D R S. S E M B A H S U B H A K T I**)

P E N J E L A S A N.

I. Penjelasan Umum.

Usaha penangkapan ikan dan hasil laut lainnya diperairan sepanjang pantai pulau Bali dan perairan sepanjang pantai pulau2 yang termasuk wilayah hukum Pemerintahan Propinsi Bali merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat yang berdiam disepanjang pantai Pulau Bali dan pulau2 yang termasuk wilayah hukum Pemerintahan Propinsi Bali.

Mereka menggunakan segala akal, pikiran dan usaha untuk menangkap ikan sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ikan/protein hewani. Penangkapan ikan sebanyak-banyaknya berarti pengambilan yang berlebih-lebihan dari sumber perikanan laut, (stock) yang ada.

Masih banyak orang menyangka, bahwa, sumber-sumber perikanan laut tidak akan dapat dihabiskan, meskipun penghasilannya diambil terus menerus sebanyak mungkin. Kemajuan teknik dan pertumbuhan penduduk menunjukkan kenyataan sebaliknya. Benar sumber ini berbeda dengan sumber-sumber mineral lainnya seperti : Gas bumi dan lain-lain, yang mempunyai sifat "renewable" tetapi pengusahaan-pengusahaan tanpa disertai pengendalian bagi kelestariannya, akhirnya akan merugikan kita sendiri,

Oleh karena itu, diperlukan adanya management/peraturan terhadap sumber-sumber perikanan laut yang bertujuan tercapainya kelestarian berdasarkan kepentingan2 :

- a. Biological management : yaitu pembinaan sumber hayati perairan pada umumnya, keseimbangan (equilibrium) antara stok ikan dan hasil tangkapan khususnya, sehingga kelangsungan sumber hayati perairan itu terjamin dan tidak terjadi pengurasan sumber itu oleh manusia.
- b. Economical management : yaitu untuk pembinaan usaha perikanan sedemikian rupa, sehingga hasil tangkapan yang diambil cukup ekonomis dan secara hayati sumber itu terpelihara.

Dengan memperhatikan kepentingan2 tersebut diatas, maka hasil tetap bagi para penangkap ikan dapat dipertahankan baik dimasa dekat maupun untuk generasi yang akan datang.

Memproduksi tidak ada artinya, apabila dihari kemudian membawa akibat produksi itu sendiri mundur. Dengan demikian Peraturan Daerah ini merupakan alat utama untuk pengawasan dan pengamanan sumber-sumber perikanan disamping untuk menertibkan pengusahaannya.

Selain tujuan diatas, Peraturan Daerah ini juga bertujuan, untuk mendapat data-data statistik yang konkrit dan terperinci dalam bidang perikanan laut, yang sangat berguna bagi kepentingan perencanaan pembangunan perikanan khususnya dan management perikanan laut umumnya.

Dari segi yuridis formil Peraturan Daerah ini didasarkan kepada :

- a. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 fasal 3 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah berhak mengadakan Peraturan mengenai perikanan la-

ut yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dalam wilayahnya.

- b. Ordonansi Perikanan Pantai Stbl. 1927 No. 144 pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa kewajiban untuk menjalankan kekuasaan atas penangkapan ikan dipantai, dapat diatur dalam Provisiale - verordning dahulu (sekarang Peraturan Propinsi).

Menurut ayat 1 pasal 8 dari Ordonansi diatas, maka ijin penangkapan ikan secara kecil—kecilan diberikan oleh Hoofd van Gewestelijk Bestuur dahulu (sekarang Gubernur Kepala Daerah) sedangkan ijin penangkapan ikan secara besar—besaran diberikan oleh Directeur van Landbouw, Handel & Nijverheid dahulu (sekarang Menteri Pertanian) sebagai dimaksud pula dalam Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 pasal 4.

Lebih lanjut dalam pasal 6 ayat 1 Undang - undang No. 7 tahun 1960 tentang statistik dinyatakan bahwa Biro Pusat Statistik atau instansi Pemerintah lainnya yang mendapat tugas ijin khas dari Pemerintah untuk mengadakan sesuatu kegiatan statistik dapat mewajibkan setiap orang atau badan untuk memberikan keterangan2 statistik yang diperlukan, baik secara lisan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan Statistik dan maupun tertulis yang dihubungkan dengan pasal 6 P.P. No. 64 tahun 1957 Dokumentasi mengenai Perikanan Laut dalam wilayahnya dengan menginkandahkan petunjuk—petunjuk Menteri Pertanian.

II. Penjelasan pasal demi pasal :

Pasal 1 ayat (1) s/d. (8) cukup jelas.

Pasal 1 ayat (9) s/d. (11) Volume perahu dapat ditentukan dari perkalian panjang X lebar X dalam.

Pasal 2 Penangkapan ikan dari luar Daerah Propinsi Bali yang menangkap ikan diperairan Daerah Propinsi Bali terkena pula Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) Untuk tidak menyulitkan bagi nelayan yang memohon ijin, maka pelaksanaannya dibantu oleh petugas Resort Perikanan yang ditempatkan di Daerah - daerah pemusatan perikanan.

Pasal 3 ayat (3) Yang dimaksud dengan penangkapan ikan untuk dipergunakan sendiri ialah setiap penangkapan ikan yang bersifat hobby, olah - raga dan atau hasilnya untuk kebutuhan sendiri.

Pasal 3 ayat (4) Yang dimaksud dengan untuk keperluan penelitian adalah pekerjaan yang erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan baik biologis maupun teknis.

Pasal 4 ayat (4) Untuk memudahkan bagi pemohon dalam pembuatan peta dimana alat2 tersebut dipasang, maka dalam pelaksanaannya secara praktis peta tersebut dibuat oleh petugas Dinas Perikanan Daerah—Daerah. Peta tersebut dibuat dengan skala yang jelas, lengkap dengan

keterangan² mengenai bujur, lintang, dalam ukuran derajat, menit, sekon, serta dilukiskan pada kertas yang berukuran normal (sesuai dengan ukuran surat ijin) mempergunakan tinta. Sebelum ijin pemasangan alat² yang tidak bergerak seperti bagan, sero dan lain² dikeluarkan maka Dinas Perikanan mengadakan konsultasi dengan pihak Administratur Pelabuhan terutama pemasangan yang dilakukan dalam lingkungan daerah pelabuhan.

- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) s/d. (2) Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (3) Untuk tidak terdapatnya ijin ganda antara alat tangkap dan kendaraan air yang dipergunakan, maka kepada setiap pemohon diberikan satu surat ijin sesuai dengan alat yang dimiliki dan dicantumkan dalam surat ijin. Contoh bentuk surat ijin dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- Pasal 6 ayat (4) Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (5) Yang dimaksudkan dengan pertimbangan tertentu ialah pertimbangan teknis untuk kepentingan keamanan pantai dan pelayaran, serta pembinaan sumber hayati perikanan.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) Untuk menjamin fleksibilitas dari Peraturan Daerah ini maka perubahan² besarnya biaya administrasi/retribusi dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah mendahului perubahan Peraturan Daerah.
- Pasal 8 ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (3) Hasil pungutan yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini dimaksudkan untuk fonds pembangunan/pembinaan dan pengembangan perikanan Daerah Bali yang juga bertujuan untuk peningkatan taraf hidup nelayan itu sendiri (secara tidak langsung) kembali kepada mereka/masyarakat nelayan.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 c Penetapan 3 (tiga) bulan ini disesuaikan dengan perkembangan musim ikan.
- Pasal 11 ayat (1) Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (2) Pemasangan alat—alat tangkap yang tidak bergerak tanpa ijin Dinas Perikanan selaku pejabat yang ditunjuk, harus dibongkar oleh yang memasang atau pemiliknya atas perintah Kepala Dinas Perikanan ybs.

- Pasal 11 ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Pejabat yang ditunjuk ialah Kepala Direktorat Perekonomian Propinsi Bali.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Cukup jelas.